



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR TAHUN 2018**

**TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam rangka memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, Pemerintahan Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Huruf CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa kewenangan mineral dan batubara merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. bahwa sehubungan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada, sehingga perlu dicabut;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal**

Pjs. BUPATI GARUT,

KOESMAYADIE TATANG PADMADINATA

**Diundangkan di Garut
pada tanggal**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

U U S A E P U D I N

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT
(..../..../2018)**